



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, kemudian dibuat identifikasi masalah dalam bentuk beberapa pertanyaan. Identifikasi masalah akan dibatasi menjadi batasan masalah dan diutamakan kepada masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Setelah batasan masalah, penulis kemudian menetapkan batasan penelitian dan keterbatasan penulis selama melakukan penelitian kemudian dirangkum kedalam rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan dari batasan masalah yang telah ditentukan dan ditutup dengan manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini ke pihak-pihak yang berkaitan.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan, pajak merupakan instrumen terpenting dalam menjalankan seluruh program-program yang diagendakan oleh pemerintah. Sehingga sebagian besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara, maka secara garis lurus perlu adanya peningkatan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari sektor fiskal.



Hak cipta milik IBI KIE (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Yang kita ketahui pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu Anggaran Negara yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-peneluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pembayaran pajak biasanya tidak bisa langsung dirasakan sebagian Wajib Pajak karena pada dasarnya pembayaran pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara yang berguna untuk membantu kepentingan umum seperti infrastruktur : jalan, jembatan,sekolah dan rumah sakit.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Menurut Aswati et al (2018), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang di tunjukkan dalam memahami wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan sampai sekarang masyarakat yang membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan menurut Wardani (2017) di dalam Yosi et al(2020) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Aswati et al (2018) dan Yosi et al (2020) mengenai variabel kesadaran wajib pajak, ternyata variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



oleh (Putri & Setiawan, 2017) ,hasil pengujian dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Sedangkan pada hasil penelitian (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menunjukkan bahwa Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang digunakan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk membuat Wajib Pajak jera terhadap sanksi tersebut dan diharapkan dapat mematuhi peraturan undang-undang dalam membayar pajak. Sanksi denda dalam membayar pajak akan berpengaruh juga terhadap kesadaran Wajib Pajak supaya dapat mematuhi pajak sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, terdapat beberapa Wajib Pajak yang menganggap masalah ini adalah masalah yang biasa sehingga Wajib Pajak menganggap sepele sanksi pajak yang ada. Padahal, sanksi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak supaya tidak merugikan negara.

Menurut (Septi Mory, 2015) dalam (MC.Anam, dkk 2018) Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erika Zahra (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



yang dilakukan oleh Nafiah (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (MC.Anam, dkk 2018) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seperti yang kita ketahui pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak Covid-19 ini ke sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi kinerja penerimaan negara karena lesunya laju perekonomian. Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (*tax ratio*) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian *tax ratio* 2019 sebesar 10,6%. (<https://news.ddbtc.co.id>)

Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Kegiatan perekonomian di negara Indonesia mayoritas dilakukan oleh kegiatan usaha yang bersifat menengah kebawah Usaha yang bersifat menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang



ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. (PP No 7 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1).

Berdasarkan situs Kementerian Koperasi dan UKM (www.depkop.go.id), tercatat jumlah UKM di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar dengan jumlah unit bisnis UMKM yaitu sebesar 64.199.606 dan sebesar 5.550 unit bisnis usaha besar pada tahun 2018. Terdapat biaya yang besar ketika pengusaha membuat suatu bisnis yang besar di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak yang dikenakan. Sehingga, banyak pengusaha yang memilih untuk membuat usaha kecil dan menengah. Perkembangan UMKM tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk membuat peraturan yang mengatur atas pajak yang diterima dari UMKM. Namun, tidak banyak kontribusi yang diberikan oleh UMKM karena pengusaha UMKM tidak mengerti atas pajak tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kurangnya pemahaman dan pemenuhan dokumen dan data yang harus dilampirkan pada saat pelaporan perpajakan. Kepatuhan perpajakan berhubungan dengan prosedur, dan prosedur dari



perhitungan perpajakan serta kewajiban lainnya bagi pengusaha UMKM masih menyulitkan untuk diimplementasi dan membingungkan bagi pengusaha UMKM. Selain itu, masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada aspek perpajakan yaitu banyaknya UMKM yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan yang menyatakan, saat ini masih sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019. Sementara jumlah UMKM, hingga akhir 2018 lalu, mencapai 59 juta orang (kompas.com). UMKM masih menganggap bahwa pajak dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka atas kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak.

Tabel 1.1

Pendapatan Negara Tahun 2020 (Triliun)

NO	Uraian	APBN 2020
1	Penerimaan Perpajakan	1.282,8
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	338,5
3	Penerima Hibah	12,3
Pendapatan Negara		1.633,6

Sumber: kementerian keuangan 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Indonesia (www.kemenkeu.go.id) pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar 1.633,6 Triliun sedangkan belanja negara pada tahun 2020 sebesar 2.589,9 Triliun yang mengakibatkan adanya defisit dana sebesar 956,3 Triliun. Dari sisi pendapatan negara tahun 2019 penerimaan APBN mampu mencapai Rp1.960 T, sedangkan pada tahun 2020 penerimaan APBN adalah Rp1.633,6 T atau terkontraksi sebesar 16,7%. Di sisi lain, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 12,2%. Tahun lalu sebesar Rp2.309 T, tahun 2020 realisasinya mencapai Rp2.589 T. Dalam hal ini kenaikan terutama untuk belanja pemerintah pusat hingga 22,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Yang kita ketahui pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan 70% persen penerimaan negara berasal dari pajak.

Berdasarkan uraian yang dibahas mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN UMKM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM?



3. Apakah orang pribadi usahawan UMKM sudah berusaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menaati kewajibannya?



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas penulis berusaha membatasi ruang lingkup diatas menjadi :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM ?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap berfokus, maka penelitian membatasi penelitian :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Responden Wajib Pajak orang pribadi usahawan UMKM.
2. Wajib Pajak orang pribadi usahawan UMKM yang memiliki omzet dibawah 4,8 Milyar dalam 1 tahun.
3. Berdasarkan waktu, penelitian dilakukan pada bulan Juli 2021.
4. Berdasarkan wilayah, penelitian dilakukan di Pasar Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
5. Berdasarkan topik penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, peneliti batasi hanya pada kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak (SPT)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut : “Apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM.



G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh khususnya di bidang perpajakan, serta peneliti juga dapat memahami pengetahuan mengenai adakah pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM).

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan referensi serta wawasan yang berguna bagi masyarakat khususnya yang ingin mendalami pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat membantu para pembaca menambah wawasan khususnya mengenai pengetahuan pajak dan membantu agar pembaca sadar akan kewajiban pajaknya sehingga secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak demi mencapai penerimaan pajak negara yang optimal.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang memungkinkan dilakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu faktor pertimbangan pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan atau umpan balik bagaimana gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM di suatu wilayah tertentu sehingga masukan tersebut dapat dijadikan sarana untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UMK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UMKM (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.